

TUGAS AKHIR

EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA INSTALASI DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK PT PLN

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

Rifad Kahfi Desgio Risandi (015 04 037)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA INSTALASI DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK PT PLN


Oleh:

Rifad Kahfi Desgio Risandi (015-04-037)


Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1



(Veronika Sari Deb Ka.S.ST)

Pembimbing 2


(Nurul Afifah SE., M.Ak.)

Mengetahui,

Ka. Prodi


(Imron Burhan, S.Pd, M.Pd)

Direktur


POLITEKNIK
BOBOWA
(Drs. H. Djudil Akrim, M.M.)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa 1 : Rifad Kahfi Desgio Risandi NIM: 015 04 037

Dengan judul :

EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA INSTALASI DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK PT PLN Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 24 Agustus 2018

Nama Mahasiswa

1. Rifad kahfi Desgio Risandi

Tanda Tangan



.....

ABSTRAK

Rifad Kahfi Desgio Risandi, bEvaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik (Studi kasus PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar), dibimbing oleh Veronika Sari Den Ka, dan Nurul Afifah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara kepada staff Divisi Perpajakan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan Bukti penerimaan surat (BPS). Hasil penelitian adalah PT PLN telah melakukan Perhitungan dengan menggunakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. PT PLN dalam menerapkan Penyetoran PPh pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanggal 10 bulan berikutnya. PT PLN dalam menerapkan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah melaksanakan pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 23.

Kata kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh 23

ABSTRACT

Rifad Kahfi Desgio Risandi, Evaluation of implementation of tax deduction, tax payment and tax reporting of income tax article 23 for assembly and installation of power pole (Case study of PT PLN (Persero) South Sulawesi Region), supervised by Veronika Sari Den Ka and Nurul Afifah.

This study aims to determine the tax deduction, tax payment and tax Reporting of Income Tax (PPh) Article 23 above services and installation of electricity poles at PT PLN (Persero) South Sulawesi Region. The research method used in this research is Qualitative Descriptive Method by interviewing staff of the Tax Division of PT PLN (Persero) in the South Sulawesi Region. The data used in this study are secondary data in the form of Article 23 PPh, Tax Payment Letter (SSP) Article 23 PPh, Notification Letter (SPT) of Article 23 Income Tax Period and Letter of Receipt (BPS). The results is PT PLN has carried out calculations using a rate of 2% of the gross amount . PT PLN in the process of depositing income tax article 23 for installation and installation of electric poles in accordance with the tax provisions that apply the 10th of the following month . PT PLN in the process of applying PPh article 23 for installation and installation of electricity poles is in accordance with the applicable tax provisions, namely the 20th of the following month. This shows that PT PLN (Persero) Sulselrabar Region has carried out tax deductions, deposits and reporting on Article 23 in accordance with applicable regulations such as Law No. 36 of 2008 tax article 23.

Keywords: tax deduction, tax payment, tax Reporting, Income Tax Article 23

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik (Studi kasus) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Djusdil Akrim,MM selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd.M.Pd selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Sri Nirmala Sari, S.E, M.Si selaku wali kelas Prodi Perpajakan B.
4. Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku pembimbing pertama dan Nurul Afifah, S.E, M.Ak selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama masa perkuliahan.
6. Karyawan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

penelitian khususnya divisi perpajakan, Bapak Ahmad Novan yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan ini.

7. Kedua Orang Tua serta keluarga lainnya yang telah turut memberikan doa dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam proses menyusun tugas akhir ini sampai selesai.
8. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya program studi Perpajakan angkatan ketiga yang senantiasa membantu memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, saran dan kritik untuk menyempurnakan tugas akhir ini akan sangat dihargai, dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar,

Rifad Kahfi Desgio Risandi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
3.3. Batasan Masalah.....	3
3.4. Tujuan Tugas Akhir.....	3
3.5. Manfaat Tugas Akhir	4
BAB II_KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian.....	5
2.2. Teori Dasar	9
2.2.1. Definisi pajak	9
2.2.2. Pajak Penghasilan	9
2.2.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	9
2.2.4. Pemotong pajak Penghasilan pasal 23 terdiri atas :....	10
2.2.5. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23	10
2.2.6. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23.....	10
2.2.7. Tarif PPh Pasal 23 dan objek PPh pasal 23.....	11

2.2.8. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 sebagai berikut :	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3.2. Diagram Alir Penelitian	17
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	18
3.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	19
3.5 Teknik Analisis Data	19
BAB IV PEMBAHASAN	21
4.1. Profil Perusahaan.....	21
4.1.1. Sejarah PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	21
4.1.2. Visi dan Misi.....	22
4.1.3. Struktur organisasi.....	23
Sumber Data : PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar.....	23
4.2. Hasil Penelitian	29
4.2.1 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.....	29
4.2.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.....	31
4.2.3 Mekanisme Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	33
BAB V. Penutup.....	37
5.1. Kesimpulan	37
5.2. Saran	38
Daftar Pustaka	39

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Roadmap penelitian.....	8
Tabel IV-1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.....	29
Tabel IV-2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	32
Tabel IV-3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar pada tahun 2017	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar III- 1 Diagram alir penelitian17

Gambar IV- 1 Struktur organisasi kantor PT PLN23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Potong tahun 2017

Lampiran 2 : Surat Setor Pajak (SSP) tahun 2017

Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2017

Lampiran 4 : PMK RI Nomor 141/PMK.03/ 2015

Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 6 : Hasil Wawancara

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah baik dalam hal pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Salah satu sumber dari pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan negeri lainnya [1].

PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar merupakan salah satu subjek pajak badan dalam negeri. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (PIUKU) dengan wilayah kerja Sulawesi selatan, Sulawesi tenggara dan Sulawesi barat, senantiasa menyediakan listrik untuk wilayah Sulselrabar. Dalam menjalankan usahanya, PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yang merupakan perusahaan BUMN, membutuhkan bantuan jasa dari badan usaha lain. Salah satu jasa yang digunakan pada PT PLN (Persero) wilayah Sulselrabar adalah jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik.

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa berupa tenaga listrik yang diberikan kepada masyarakat, maka dalam pengerjaan tugasnya untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat berupa tenaga listrik serta sebagai fasilitas untuk menunjang infrastruktur pada PT PLN (Persero) wilayah Sulselrabar membutuhkan jasa instalasi karena tenaga listrik yang disalurkan kepada masyarakat berhubungan dengan instalasi dan pemasangan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yang merupakan pelaksana pemotongan PPh Pasal 23, wajib melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik yang telah digunakan serta melakukan penyeteroran dan pelaporan atas jasa tersebut. Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan adanya pembaruan aturan perpajakan, maka wajib pajak dalam hal ini PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar diharapkan dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku saat ini di Indonesia. Apabila dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak lewat dari tanggal jatuh tempo penyeteroran dan pelaporan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar apakah sesuai dengan

Hal | 2

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Sehingga penulis memilih judul penelitian mengenai **“EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA INSTALASI DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK PT PLN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang tertera pada latar belakang di atas, maka masalah yang ingin diangkat oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana Penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar ?
2. Bagaimana Penerapan penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN(PERSERO) Wilayah Sulselrabar ?
3. Bagaimana Penerapan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar ?

3.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap data perpajakan pada bulan Januari sampai Desember 2017 yang memuat tentang pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

3.4. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan masalah yang di ambil penulis, maka tujuan yang ingin di capai penulis yaitu;

1. untuk mengetahui penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.
2. untuk mengetahui penerapan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar
3. untuk mengetahui penerapan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

3.5. Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka akan menambah wawasan penelitian seputar tema yang di ambil penulis
- b) Dapat dijadikan tambahan referensi seputar PPh 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Road Map Penelitian

Febriyanti (2013) dengan judul “Evaluasi penerapan Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV Anugrah Multi Sarana” Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.[5]

Puteri (2014) dengan judul “Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT PLN Batam” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Deskriptif, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak


digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Hasil penelitian ini adalah perhitungan PPh 23 atas jasa instalasi yang dilakukan PT PLN Batam yaitu tarif pajak sebesar 2% (dua persen) dikalikan dengan jumlah bruto, pemotongan PPh 23 dengan menerbitkan formulir bukti pemotongan PPh 23, dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan PT PLN Batam menggunakan SPT Masa PPh 23 dengan melampirkan daftar bukti pemotongan PPh 23, bukti pemotongan PPh 23, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. [6]

Dewi (2015) dengan judul "Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Utama Karya (Persero)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT Utama Karya. Adapun metode yang digunakan penulis yaitu data deskriptif kualitatif yang dimana bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT Utama Karya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan untuk mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT Utama Karya belum sesuai dengan peraturan perpajakan. [2]

Lutfi (2015) dengan judul "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 23 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado" Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 dalam perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado., Metode penelitian yang

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat di tarik kesimpulan yang meliputi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 dalam perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia cabang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak penghasilan atas jasa yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan yaitu kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar bukti potong dan PT Asuransi jasa indonesia dapat langsung melakukan koreksi pada surat pemberitahuan (SPT) dan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebelum dilakukan peyetoran.[4]

Tabel II- 1 Roadmap penelitian



2.2. Teori Dasar

2.2.1. Definisi pajak

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [3].

2.2.2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan angsuran pajak penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dan harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. [4]

2.2.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. [5]

2.2.4. Pemotong pajak Penghasilan pasal 23 terdiri atas :

- a. Badan pemerintahan.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 yaitu:
 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris pejabat pembuat akte tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran yang berupa sewa.

2.2.5. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas:

- a) Wajib Pajak dalam negeri
- b) Bentuk Usaha Tetap(BUT) [6]

2.2.6. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan dijumlahkan. Kemudian jumlah PPh pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke bank persepsi atau kantor pos. Dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada

harilibur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari bank/kantor pos, lembar ke-1 untuk arsip bendahara pemotong PPh pasal 23 yang berguna sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh pasal 23 dan lembar ke-3 untuk dilaporkan ke KPP pratama/KPP bersama SPTmasa PPh pasal 23.

2.2.7. Tarif PPh Pasal 23 dan objek PPh pasal 23

Tarif pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh dan objek PPh 23 :

- 1) Adapun objek pajak penghasilan yang dikenakan Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti
 - b) Hadiah dan penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21
- 2) Adapun objek pajak penghasilan yang dikenakan Tarif 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan.
 - b. imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 - c. imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam *Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015* [7]

dan efektifitas mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh 23 :

- 1) Penilai
- 2) Aktuaris
- 3) Akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan
- 4) Hukum
- 5) Arsitektur
- 6) Perancangan kota dan arsitektur
- 7) Perancang (*design*)
- 8) Pengeboran dibidang penambangan minyak dan gas bumi
- 9) Penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak
- 10) Penambangan dan jasa penunangan dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
- 11) Penunjang dibidang penerbangan
- 12) Penebangan hutan
- 13) Pengolahan limbah
- 14) Penyediaan tenaga kerja atau ahli tenaga kerja
- 15) Perantara dan keagenan
- 16) Bidang perdagangan dan surat-surat berharga
- 17) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- 18) Pengisian suara
- 19) Mixing film
- 20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster dan lain-lain

- 21) Jasa sehubungan dengan software, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan
- 22) Pembuatan pengolahan website
- 23) Internet termasuk sambungannya
- 24) Penyaluran data informasi
- 25) Instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas dan lain-lain.
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, , listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) jasa pembasmi hama;
- 33) jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) jasa sedot septic tank;
- 35) jasa pemeliharaan kolam;
- 36) jasa katering atau tata boga;
- 37) jasa *freight forwarding*;

- 38) jasa logistik;
- 39) jasa *loading* dan *unloading*;
- 40) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 41) Jasa pengelolaan parkir;
- 42) Jasa penyondiran tanah;
- 43) Jasa pengyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 44) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 45) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 46) Jasa pemanenan;
- 47) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 48) Jasa dekorasi;
- 49) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 50) Jasa penerjemah;
- 51) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
- 52) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 53) Jasa pengakutan melalui jalur pipa;
- 54) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 55) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 56) Jasa pengiriman dan pengisian uang ATM;
- 57) Jasa sertifikasi;
- 58) Jasa *survey*;
- 59) Jasa tester, dan
Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang

pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.2.8. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 sebagai berikut :


- 1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- 2) PPh Pasal 23 disetor oleh pemotong pajak dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018, adapun lokasi penelitian dilaksanakan yaitu PT.PLN(persero)Wilayah Sulselrabar. jl. Hertasning Blok B, Panakukang, Pandang, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III- 1 Diagram alir penelitian

Penjelasan dari gambar III-1 yaitu :

- a. Pengumpulan data yaitu penulis mengumpulkan hasil wawancara di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar divisi pajak.
- b. Pengolahan data yaitu penulis melakukan pengolahan data penelitian dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari
- c. Hasil yaitu uraian yang berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.
- d. Kesimpulan yaitu penulis memberikan uraian logis yang menggambarkan seluruh isi penelitian secara singkat sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari data SPT masa PPH tahun 2017, SSP, bukti penerimaan surat, dan bukti potong.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang sudah ada yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara [8]. Penulis

melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang berada di divisi pajak untuk mencari data yang dibutuhkan.

3.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. [9]

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang [10]. Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian, seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2017.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan [11]. proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Pelistrikan di kota Ujung Pandang yang sekarang Makassar pertama kali terpasang sekitar tahun 1941. Dengan adanya perkembangan kota yang diikuti pula semakin meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, maka pada tahun 1952 dibangun Pusat listrik Tenaga Uap (PLTU) yang lokasinya di tepi sungai Jeneberang di daerah Pandang-pandang Sungguminasa, yang berkapasitas 2000 KW dan beroperasi hingga tahun 1957. Perusahaan Listrik Negara Makassar mempunyai daerah hanya di kota Makassar. Daerah-daerah di luar Kota Makassar antara lain Kota Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone dan Palopo. Pada tahun 1961 PLN Pusat Jakarta membentuk PLN Explotasi VI dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar.

PLN Cabang Makassar membawahi unit-unit kerja antara lain Ranting Sengkang, Watampone, Kendari serta satu unit sentral pembangkit Bontoala. Sebagai tindak lanjut peraturan menteri tersebut, Direksi Perum Listrik negara mengeluarkan Surat Keputusan No. 50/DIR/1973 tanggal 20 Oktober 1973 tentang struktur Organisasi dan tugas-tugas pokok Perum Listrik Negara Exploitasi VIII yang didalamnya terdapat unit-unit pelaksana yaitu sektor Tello dan cabang Makassar. Direksi Perum Listrik Negara juga menetapkan SK No. 10/DIR/1976 sebagai tindak lanjut dari


peraturan Menteri yang mengubah sebutan PLN Exploitasi 56 VIII menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. PLN Wilayah VIII terus mengadakan reorganisasi dan sekarang membawahi 8 cabang, 2 sektor, dan 1 Area Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem Sulawesi Selatan dan Area Pengatur Distribusi. Pada tahun 1994 Perusahaan Umum Listrik Negara diubah statusnya menjadi Persero atau PT PLN (Persero) berdasarkan PP. No.23 tahun 1994, dengan perubahan tersebut PT PLN (Persero) Wilayah VIII semakin dituntut untuk dapat berkarya dan mengembangkan sayapnya dalam ketenagalistrikan di Kawasan Timur Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara pada khususnya.

4.1.2. Visi dan Misi

Visi dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yaitu “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Sedangkan Misi dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yaitu :

- a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham
- b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

4.1.3. Struktur organisasi



Gambar IV- 1 Struktur organisasi kantor PT PLN

Sumber Data : PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar

- a) Manajer Bidang Keuangan.
- b) Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan.
- c) Manajer Bidang Perencanaan.
- d) Manajer Bidang Pembangkitan.
- e) Manajer Bidang Transmisi dan Distribusi.
- f) Manajer Bidang Sumber Daya Manusia.

Terdapat dua jabatan yang setara dengan Manajer Bidang yang berkedudukan di bawah General Manager, yaitu Kepala Audit Internal dan P2K. Berikut penjelasan dari masing-masing fungsi di atas.

a. General Manager

Bertanggung jawab atas pengadaan usaha melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan saling bersinergi serta menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profit dan menciptakan iklim kerja yang produktif. Dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengusulkan rencana jangka panjang dan rencana kerja anggaran.
2. Menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan unit.
3. Memastikan terlaksanakannya rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai dengan penetapan direksi.
4. Memastikan terlaksananya *operational performance improvement* dalam pengelolaan distribusi tenaga listrik untuk meningkatkan mutu dan keadaan pelayanan.
5. Memastikan terlaksananya pengelolaan pembangkit.
6. Menetapkan laporan manajemen.

b. Manajer Bidang Keuangan

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengolahan anggaran dan keuangan unit usaha sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, pengolahan pajak yang efektif serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat dan tepat waktu, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Mengendalikan rencana jangka panjang dan anggaran bidang keuangan.
2. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan.
3. Menjamin terlaksananya pengendalian aliran kas pendapatan

dan kas pembiayaan untuk pengamanan pendapatan (*revenue protection*).

4. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan unit induk dan unik pelaksana untuk laporan keuangan konsolidasi.

c. Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target pendapatan dari penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan serta transaksi pembelian tenaga listrik yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan standar pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi kerja yang baik antara unit-unit pelaksana. dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menentukan strategi pemasaran tahunan.
2. Menentukan strategi pengembangan pelayanan pelanggan.
3. Mengelola kontrak-kontrak niaga dan transaksi tenaga listrik untuk pelanggan maupun listrik swasta.
4. Merekomendasikan target kWh jual.
5. Menentukan strategi penurunan susut dan non teknis.

d. Manajer Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung upaya perusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu, dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menyusun rencana umum pengembangan tenaga listrik (RUPTL), rencana jangka panjang (RJP), dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).

2. Memastikan tersusunnya rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan.
3. Memastikan tersusunnya sistem manajemen mutu dan kinerja unit-unit kerja.
4. Memastikan tersusunnya laporan manajemen.

e. Manajer Bidang Transmisi dan Distribusi

Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar operasi dan pemeliharaan, standar desain konstruksi dan kebijakan manajemen termasuk keselamatan ketenagalistrikan untuk menjamin kontinuitas pengusaha tenaga listrik dengan efisiensi serta mutu dan keandalan yang baik dan dukungan logistik bagi operasional perusahaan tenaga listrik di unit pelaksana. dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pengembangan sistem penyaluran dan distribusi serta pembinaan penerapannya.
2. Menetapkan strategi pengoperasian dan pemeliharaan serta prosedur dan kebijakan terkait operational performance improvement pengelolaan penyaluran dan distribusi.
3. Melaksanakan fungsi koordinasi pelayanan IPP.

f. Manajer Bidang Sumber Daya Manusia

Manajer bidang sumber daya manusia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia dan organisasi, administrasi kepegawaian dan hubungan industrial, serta mendukung kelancaran kerja organisasi. dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Mengendalikan rencana jangka panjang dan anggaran bidang Sumber Daya Manusia dan umum.

2. Melaksanakan pengembangan dan evaluasi organisasi sesuai dengan perkembangan kebijakan korporat.
3. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai serta kinerja Sumber Daya Manusia.
4. Mengelola bidang hubungan industrisial.

g. Manajer bidang Pembangkitan

Manajer bidang Pembangkitan bertanggung jawab atas tersusunnya strategi, standarisasi dan penerapan sistem pengelolaan pembangkitan serta penerapan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan untuk mendukung upaya perusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta pembinaan penerapannya.
2. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mengelola lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.

h. Pejabat perencana pengadaan

Bertanggung jawab mengelola rencana strategi perencanaan pengadaan, menangani perencanaan portofolio pengadaan, terutama yang masuk dalam kategori Strategis, Leverage, dan Critical/Bottleneck, riset pasar dengan proses penilaian kualifikasi, due diligence dan penyusunan daftar penyedia terseleksi (DPT) termasuk mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan dan didesentralisasikan serta mempersiapkan dokumen pengadaan (Bid Doc/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Menghasilkan rencana pengadaan dan strategi pengadaan PLN yang berlaku setiap tahun.
2. Menyusun draft dokumen pevelangan barang/jasa atau rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
3. Melakukan evaluasi dan mengelola harga perkiraan Engineering (HPE).
4. Melakukan evaluasi dan mengukur kinerja penyedia barang/jasa.

i. Pejabat Pelaksana pengadaan

Bertanggung jawab melaksanakan pengadaan, mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, memastikan Value for Money dan mempersiapkan kontrak. Dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa, melakukan finalisasi dokumen pevelangan dan memahami metode penyusunan estimasi biaya sebagai dasar harga perkiraan sendiri.
3. Melakukan proses pengumuman/undangan kepada calon penyedia barang/jasa.
4. Memastikan calon penyedia barang/jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam daftar hitam (black list) PLN, dan melakukan penilaian kualifikasi calon penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi yang tidak memiliki dpt.

4.2. Hasil Penelitian

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan pada awal 1941 perusahaan tersebut telah memulai memproduksi kelistrikan untuk disalurkan ke masyarakat.

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan yang melakukan pemotong pajak kepada vendor dan menjalankan aktivitasnya di indonesia, dalam menjalankan dan menunjang aktifitasnya dalam berbisnis membutuhkan jasa yang termasuk dalam objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, maka dari itu perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

4.2.1 Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjelaskan Pajak Penghasilan pasal 23 pemotongan pajak oleh pihak yang wajib membayar pajak sebesar 2% dari jumlah bruto.

Tabel IV-1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017

NO	Masa	DPP (Jumlah penghasilan Bruto) Rp	Tarif yang digunakan	PPh yang dipotong (Rp)
1	Januari	688.500.000	2%	13.770.000
2	Februari	341.016.000	2%	6.820.320
3	Februari	328.950.000	2%	6.579.000

NO	Masa	DPP (Jumlah penghasilan Bruto) Rp	Tarif yang digunakan	PPH yang dipotong (Rp)
4	Maret	75.340.000	2%	1.506.800
5	Maret	516.235.000	2%	10.324.700
6	Mei	2.107.797.000	2%	42.155.940
7	Mei	757.982.000	2%	15.159.640
8	Agustus	2.269.554.000	2%	45.391.080
9	September	693.228.000	2%	13.864.560
10	November	22.245.361.000	2%	444.907.220
11	November	3.906.033.000	2%	78.120.660
12	Desember	6.897.195.000	2%	137.943.900

Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar selama tahun 2017 melakukan perhitungan dengan tarif sebesar 2%. Karena PT Wijaya karya beton mempunyai Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sebagai Pemotong Pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemasangan tiang listrik pada tahun 2017, dalam melakukan pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto. Nilai Dasar Pengenaan pajak tertera pada bukti potong dan kontrak kerja sama yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Misalnya Pada bulan Januari Rp. 688.500.000 dikali tarif sebesar 2% sehingga pajak penghasilan pasal 23

yang dipotong sebesar Rp. 13.770.000. pada tanggal 8 februari 2017 perusahaan melakukan potongan sebesar Rp 6.820.320. dan tanggal 17 februari 2017 sebesar Rp.6.579.000. Maka dari itu perusahaan membuat dua Bukti Potong pada bulan tersebut, begitu juga untuk bulan bulan berikutnya yang melakukan lebih dari satu kali pemotongan pada bulan yang sama.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis di PT PLN (Persero) Wilayah sulselbarar “Pemotong PPh Pasal 23 yang dilakukan setelah adanya tagihan masuk lalu membuat daftar rekapan pemotongan, kemudian dimasukan di SAP untuk dikliring, setelah dikliring lalu di bawah kebagian keuangan untuk di setorkan ke Bank melalui perantara Bank Mandiri, kemudian akan dibuatkan Bukti Potong PPh 23”.(30 Juli 2018)

Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dari proses Pemotong di PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELBARBAR sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,

4.2.2 Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselbarar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/pmk.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran

pajak, Setelah dilakukan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut disetor ke kas negara. [12]

Hasil wawancara yang di lakukan dengan karyawan bagian pajak yang bernama Ahmad Novan “Setelah bagian keuangan melakukan penyetoran ke perantara Bank Mandiri, bagian keuangan mengembalikan bukti penyetoran ke suvervisor Pajak untuk diapprove saldo yang masuk di keuangan lalu disetorkan ke kas Negara.”(30 Juli 2018)

Tabel IV-2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017

No	Masa	Tanggal Penyetoran	Batas penyetoran	Keterangan
1	Januari	04/01/2017	10/02/2017	Tepat waktu
2	Februari	08/02/2017	10/03/2017	Tepat waktu
3	Februari	17/02/2017	10/03/2017	Tepat waktu
4	Maret	03/03/2017	10/04/2017	Tepat waktu
5	Maret	16/03/2017	10/04/2017	Tepat waktu
6	Mei	12/05/2017	10/06/2017	Tepat waktu
7	Mei	31/05/2017	10/06/2017	Tepat waktu
8	Agustus	01/08/2017	10/09/2017	Tepat waktu
9	September	29/09/2017	10/10/2017	Tepat waktu
10	November	21/11/2017	10/012/2017	Tepat waktu
11	November	30/11/2017	10/12/2017	Tepat waktu
12	Desember	29/12/2017	10/01/2018	Tepat waktu

Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Dari tabel IV-2 diatas, terdapat penyetoran yang tidak dilakukan pada bulan April, juni, Juli dan Oktober karena tidak terdapatnya transaksi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dengan PT Wijaya Karya Beton. Penyetoran dilakukan atas setiap transaksi, bukan berdasarkan akumulasi setiap bulan. Penyetoran dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran tersebut telah sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, dan perusahaan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Sebagai sarana dalam menyetorkan Pajak penghasilan pasal 23 yang diisi dengan benar dan lengkap.

Berdasarkan sudut pandang penulis dari proses penyetoran di PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor 242/PMK.03/2014.

4.2.3 Penerapan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). [13] Mengatakan bahwa Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Setelah melakukan pelaporan maka kantor pelayanan pajak kota madya akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah melapor. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pajak Ahmad Novan beliau mengemukakan bahwa :

”Setelah bagian pajak melakukan penyetoran pajak, maka PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar akan membuat Surat Pemberitahuan masa sebanyak dua rangkap yang akan dilaporkan maka bagian pajak melakukan pelaporan di kantor pelayanan pajak kota madya”.(30 Juli 2018)

Tabel IV-3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar pada tahun 2017

Masa	PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT PLN	tanggal pelaporan PT PLN	batas waktu pelaporan menurut UU	keterangan
Januari	13.770.000	19/02/2017	20/02/2017	Tepat waktu
Februari	6.820.320	20/03/2017	20/03/2017	Tepat waktu
Maret	6.579.000	01/04/2017	20/04/2017	Tepat waktu
Mei	1.506.800	01/05/2017	20/06/2017	Tepat waktu
Agustus	10.324.700	18/09/2017	20/09/2017	Tepat waktu
September	42.155.940	19/10/2017	20/10/2017	Tepat waktu
November	15.159.640	19/12/2017	20/12/2017	Tepat waktu
Desember	45.391.080	19/01/2018	20/01/2018	Tepat waktu

Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Berdasarkan tabel IV-3 di atas, Pelaporan yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Namun peneliti menemukan terdapat bukti penerimaan surat yang tidak tersimpan atau hilang untuk bulan Maret dan Mei, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa Surat pemberitahuan Masa bulan maret dan mei telah terlapor.

Pada Bukti Potong Pajak penghasilan pasal 23 bulan Mei 2017, Pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong atas Jasa instalasi/Pemasangan Tiang Listrik oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar bulan february sebesar Rp.13.399.320. Sedangkan, pada SPT Masa PPh 23 bulan Februari 2017 terlapor sebesar Rp. 866.641.859. Atas penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan pada SPT Masa Pajak penghasilan pasal 23 bulan february, bukan hanya atas Jasa instalasi dan Pemasangan tiang listrik, namun terdapat jasa jasa lain yang terlapor pada bulan tersebut.

BAB V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas pelaksanaan Pajak penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dapat menyimpulkan bahwa :

1. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik menggunakan tarif 2% yang dikalikan dengan nilai transaksi atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik yang merupakan DPP di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, Hal ini menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah melaksanakan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 23.
2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak penghasilan pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menggunakan Surat setoran pajak (SSP) yang telah sesuai dengan perhitungan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata cara pembayaran dan Penyetoran Pajak.
3. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam melakukan pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaksanakan tepat waktu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sehingga PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan.

5.2. Saran

Adapun saran dalam kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar
 - a) Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar diharapkan agar tetap mempertahankan kinerja tersebut.
 - b) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar diharapkan tetap mempertahankan kualitas Pelayanan atas jasa instalasi dan pemasangan tiang listrik.
2. Untuk Peneliti selanjutnya
 - a) Saran untuk pembaca agar memperluas wawasan dan informasi terkait penelitian yang dipilih.
 - b) Kepada pembaca diharapkan melakukan penelitian tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan dengan mengambil indikator yang lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] G. R. Akana, "Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Pada PT PLN (PERSERO) AREA SURABAYA SELATAN," 2016.
- [2] D. R. S. Lintje Kalangi and N. Budiarmo, "Evaluasi mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Hutama Karya (Persero)," 15 No. 03.
- [3] C. Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- [4] D.J.Pajak.[Online].
Available:<http://www.pajak.go.id/search/node/pengertian%20pajak%20penghasilan>.
- [5] O.Pajak. [Online]. Available: <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>. [Accessed 2017].
- [6] B. Setiawan and P. Fitriadi, Kupas Tuntas PPh POTPUT, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [7] Republik indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015, Tentang jenis jasa lain*.
- [8] "Kanalinfo.web.id," 10 2016. [Online].
Available:<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>. [Accessed 27 Februari 2018].
- [9] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods), Yogyakarta, 2014.

- [10] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, 2014.
- [11] Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta, 2013.
- [12] P.M.K.R.I.N.242/PMK.03/2014.[Online].
Available:ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt= oJmlnqE%3D.
- [13] P.M.K.R.I.N.243/PMK.03/2014.[Online].
Available:ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt =oJmlnqM%3D.
- [14] M. H. Lutfi, "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 Undang-undang No. 36 tahun 2008 pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado," 2015.
- [15] S. Febrianty and K. , "Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV Anugrah Multi Sarana," p. 1, 2015.
- [16] R.S.Puteri, "PenerapanP erhitungan, Pemotongan dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT PLN Batam," 2014.
- [17] M. Asep, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Mega Aksara Jakarta, 2010.
- [18] d. j. pajak. [Online].Available: <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23>.
- [19] I. Febrianti, "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak," p. 89, 2013.

- [20] D. R. S. B. N. Lintje Kalangi, "Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Hutama Karya (Persero)," vol. 15 No. 03.

Lampiran

